KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor: 06 Kota Gorontalo, 96128
Telp. (0435) 821125-825424 Fax: (0435) 821752
Laman :http//www.ung.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

NOMOR : 484/UN47/KP/2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo Nomor 0223/UN47.B5/KP.09/2025 tanggal 10 Maret 2026, tentang Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Sekretaris Penjaminan Mutu Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen.
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tenologi Republik Indonesia, Nomor 58 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo.
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tenologi Republik Indonesia, Nomor 34 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo.
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nomor 53519/M/06/2023, tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2023-2027;
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan pada Tingkat Fakultas di Lingkungan Universitas Negeri Gorontalo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS PENJAMINAN MUTU FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Dr. Frice Lahmudin Desei, S.T., M.Sc, NIP. 197309032006042004, dari jabatannya sebagai Sekretaris Penjaminan Mutu Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo, dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama memangku jabatan tersebut;

KEDUA : Mengangkat Saudara Dr. Dian Novian, S.Kom., M.T, NIP. 197511242001121001 sebagai Sekretaris Penjaminan Mutu Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo.

KETIGA : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 13 April 2026
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

EDUART WOLOK
NIP. 197605232006041002

Tembusan:
1. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo;
2. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo;
3. Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
4. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo;
5. Kepala Biro di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo;
6. Kepala UPA di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo;
7. Kepala KPPN Gorontalo;
8. Bendahara Pengeluaran Universitas Negeri Gorontalo.